



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN Kfm

Pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANUSTASIUS SANAM, tempat tanggal lahir, Seungkoa/ tanggal 31 Desember 1951, jenis kelamin laki-laki, beralamat di RT. 09, RW. 03, Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Katolik, pekerjaan petani menurut surat gugatan dalam perkara No. 2/Pdt.G/2018/PN Kfm sebagai: "Penggugat",

Dan

FRANSISKUS IKUN HUN, tempat /tanggal lahir Kiuola, 31 Desember 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat RT. 006/ RW. 002 Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Katolik, pekerjaan sopir, menurut surat gugatan dalam perkara No. 2/Pdt.G/2018/PN Kfm sebagai: "Tergugat",

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Bahwa Tergugat sepakat menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor SHM : 79 Desa Noemuti Tahun 1985, seluas 2.115 m² atas nama **AnustasiusSanam/Penggugat**, kepada Penggugat, yang selama ini dalam penguasaan Tergugat. Penyerahan dimaksud segera pada hari yang sama setelah pengucapan akta perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 2/PDT.G/2018/PN Kfm;
- 2) Bahwa apabila Tergugat ternyata sengaja ataupun lalai untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas, maka Tergugat yang dinyatakan sengaja ataupun lalai tersebut dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan isi perdamaian kepada pihak Penggugat, sejak adanya teguran untuk melaksanakan isi perdamaian dari pengadilan;

Pasal 2

- 1) Bahwa Penggugat secara sukarela bersedia menyerahkan sebidang tanah berukuran 30 m X 90 m atau seluas 2.700 m² yang terletak di Binape Kilometer 16/FIolo, RT 08/RW 03, Fefa, Kelurahan (sekarang Desa) Fatumuti, Kecamatan, Noemuti kepada Tergugat;
- 2) Bahwa tanah yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagian dari tanah bersertifikat seluas 3.846 m² dengan Nomor SHM : 275 Kelurahan Fatumuti tahun 2012, atas nama Anustasius Sanam/Penguat, yang letaknya bersebelahan atau tidak jauh dari tanah Objek Sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik **Anustasius Sanam**
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik **Gaspar Kosat**
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan **Jalan Dusun**
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan **Jalan Dusun**
- 3) Bahwa Tergugat pada saat pengukuran, serta pemasangan patok dan serah terima secara fisik atas tanah sebagaimana disebutkan pada ayat 2 (dua) diatas yang dilakukan pada hari **Jumat**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah pula secara sukarela menyatakan sepakat dan menerima tanah tersebut. Dan dengan demikian, Tanah Obyek Sengketa sebelumnya dianggap tidak pernah ada (Berita Acara Serah Terima Tanah dimaksud – *Terlampir*);
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk secara bersama-sama mengurus dan menanggung segala bentuk biaya pemisahan atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) diatas sampai dengan tanah yang diberikan kepada Tergugat terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat, dan tanah hasil pemecahan terbit sertifikat hak milik atas nama Penggugat dengan kondisi luas tanah yang baru, yang akan dilakukan segera setelah diterbitkannya akta perdamaian.
- 5) Bahwa apabila, baik itu Penggugat ataupun Tergugat ternyata sengaja ataupun lalai untuk mengurus pemisahan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) diatas, dengan kata lain mempersulit pemisahan tanah tersebut, maka pihak-pihak yang dinyatakan sengaja ataupun lalai tersebut dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan isi perdamaian kepada pihak yang dirugikan, sejak adanya teguran untuk melaksanakan isi perdamaian dari pengadilan.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara No. 2/PDT.G/2018/PN Kfm tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa para pihak bersepakat untuk secara bersama-sama menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.619.000 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kfm, tanggal 1 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh Aprianus Suki. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aprianus Suki

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	198.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	600.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat.....	Rp.	750.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,-
7. Meterai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp. 1.619.000,-

(satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)